



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

**PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENYEDIAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memastikan terselenggaranya tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang baik guna tercapai peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja teknologi informasi dan komunikasi dengan pendekatan yang dapat meningkatkan pencapaian nilai (value) dari penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (e-government) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar melakukan penelitian terhadap usulan anggaran dari Perangkat Daerah agar tidak terjadi duplikasi anggaran khususnya terkait anggaran penyediaan jasa internet yang selama ini telah dianggarkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyampaikan laporan hasil rekomendasi penyediaan dan pengembangan Sistem Informasi pada kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Sekretaris Daerah selaku Pembina Komite Pengarah Teknologi Informasi.
- KETIGA** : Para Kepala Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar membuat perjanjian Manajemen Tingkat Layanan (Service Level Agreement) pada setiap layanan Teknologi Informasi yang diberikan oleh pihak ketiga.

- KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah agar menyusun Service Level Agreement dengan pihak ketiga atas tingkat layanan yang diberikan, memonitor pelaksanaannya dan menagih serta meminta kompensasi kerugian atas tingkat layanan yang belum diberikan.
- KELIMA : Instruksi Sekretaris Daerah ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta